BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;

c. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja produktifitas kerja dan beban kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 *Nomor* 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran N gara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomcr 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah. diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraluran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5735);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
23. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 01);
24. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonenesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Aceh Tenggara dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Asisten adalah Asisten Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Staf Ahli adalah StafAhli Bupati Aceh Tenggara.
8. Kabag adalah Kabag Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
9. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Penata Keuangan Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
10. Pejabat Verifikasi adalah Pejabat Verifikasi Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.

11. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
12. Bendahara Gaji adalah Bendahara Gaji Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
13. Bendahara Barang adalah Bendahara Barang Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
14. Pembantu Bendahara adalah Pembantu Bendahara Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
15. Pembantu Pejabat Verifikasi adalah Pembantu Pejabat Verifikasi Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Aceh Tenggara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRK dan ditetapkan oleh Qanun.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
19. Pangkat Golongan adalah kedudukan yang menunjukan tingkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
20. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
21. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
22. Tambahah Penghasilan adalah penghasilan diluar gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
24. Dokumen Pelaksanan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianyan dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

27. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.
28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
29. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga dan pembayaran gaji.
30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah memberikan motivasi dan dorongan terhadap peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pelaksanaan pekerjaan untuk penyelesaian tugas-tugas yang melampaui beban kerja normal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah peningkatan disiplin kerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB III
PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pejabat yang secara nyata bekerja sesuai dengan peraturan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada:

a. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara;
c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tenggara;
d. Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tenggara;
e. Staf AhK Bupati Bidang Pemerintahan;
f. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan;

g. Staf Ahli Bupati Bidang Agama, Sosial dan Budaya;
h. Kepala Bagian Pemerintahan;
i. Kepala Bagian PP dan PA;
j. Kepala Bagian Hukum;
k. Kepala Bagian Umum;
l. Kepala Bagian Ekonomi;
m. Kepala Bagian Adm Pembangunan;
n. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
o. Kepala Bagian Organisasi;
p. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokoler;
q. Pejabat Penata Usaha Keuangan Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;
r. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;
s. Pejabat Verifikasi Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;
t. Bendahara Gaji Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;
u. Bendahara Barang Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;
v. Pembantu Bendahara Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara; dan
w. Pembantu Pejabat Verifikasi Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban keija diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan atas jabatan/eselon sebagai berikut :

a.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;	Rp 3.000.000,-
b.	Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara;	Rp 5.000.000,-
c.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tenggara;	Rp 5.000.000,-
d.	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tenggara;	Rp 5.000.000,-
e.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;	Rp 2.500.000,-
f.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan;	Rp 2.500.000,-
g.	Staf Ahli Bupati Bidang Agama, Sosial dan Budaya;	Rp 2.500.000,-
h.	Kepala Bagian Setdakab Aceh Tenggara;	Rp 2.500.000,-
i.	Pejabat Penata Usaha Keuangan Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;	Rp 4.000.000,-
j.	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;	Rp 7.000.000,-
k.	Pejabat Verifikasi Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;	Rp 3.500.000,-
l.	Bendahara Gaji Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;	Rp 3.000.000,-
m.	Bendahara Barang Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;	Rp 2.000.000,-
n.	Pembantu Bendahara Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara; dan	Rp 3.000.000,-

o. Pembantu Pejabat Verifikasi Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara Rp 3.000.000,-

BAB V
PERSYARATAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   a. Hari senin sampai dengan hari kamis masuk kerja pukul 08.00 Wib dan pulang pukul 16.00 Wib;
   b. Hari jumat masuk kerja pukul 08.00 Wib dan pulang pukul 11.30 Wib; dan
   c. Hari sabtu masuk kerja pukul 08.00 Wib dan pulang pukul 13.30 Wib.

(2) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh sebagaimana dimaksud pada pasal 4 akan dikenakan potongan dari Tambahan Penghasilan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pegawai Negeri Sipil yang Tidak mengikuti apel gabungan setiap hari senin tanpa alasan yang sah dikenakan potongan 1,5 % (satu koma lima person) dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan;
   b. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas perjalanan dinas luar daerah berdasarkan surat tugas yang ditanda tanganipimpinan instansi tambahan penghasilan tetap dibayarkan penuh sesuai yang ditetapkan;
   c. Pegawai Negeri Sipil yang berangkat keluar daerah tanpa alasan yang sah selama jam kerja dikenakan potongan 1,5 % (satu koma lima persen);
   d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti hamil, cuti bersalin, cuti tahunan, cuti pelaksanaan ibadah keagamaan dan izin berpergian keluar daerah yang telah memperoleh izin dari Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tetap diberikan pembayaran tambahan penghasilan 50% (lima puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan; dan
   e. Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir melaksanakan tugas satu hari kerja tanpa alasan yang sah dikenakan potongan 5 % (lima persen).

BAB VI
MEKANISME PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan setelah 20 (dua puluh) hari kerja pada bulan berkenaan.

(2) Pengajuan permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan dengan dokumen pendukung administrasi yang meliputi:

a. Salinan SPD;

b. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan anggaran;

c. Berita acara pembayaran;

d. Kuitansi yang telah ditanda tangani oleh pengguna anggaran;

e. Surat setoran pajak atau (SPP) pasal 21 yang telah ditanda tangani oleh wajib pajak/bendahara pengeluaran;

f. Daftar penerima tambahan penghasilan;

g. Rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil; dan

h. Dokumen pendukung lainnya sesuai kententuan.

Pasal 8

(1) Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh PPK-BPKKD.

(2) PPK-BPKKD menolak/mengembalikan SPP-LS yang memiliki dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak benar.

Pasal 9

(1) Penelitian kelangkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan dan menandatangani SPM-LS paling lama dua hari kerja sejak diterimanya dokumen SPP-LS.

(2) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM-LS paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima pengajuan dokumen SPP-LS.

(3) SPM-LS yang telah diterbitkan dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 10

(1) Penyaluran pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan dengan mekanisme transferee nomor rekening kepada pegawai negeri sipil penerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja melalui PT. Bank Aceh Cabang Kutacane pada setiap akhir bulan berkenaan atau pada setiap awal bulan berikutnya.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dikenakan pajak penghasilan (Pph) pasal 21 sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan terhitung sejak bulan januari 2017 sampai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Sekretaris Daerah, Asisten Setdakab Aceh Tenggara, Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara, Kabag Setdakab Aceh Tenggara di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara yang diberhentikan dari jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, maka pembayaran tambahan

penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan sampai dengan jumlah hari kerjanya pada bulan berikutnya.

(2) Sekretaris Daerah, Asisten Setdakab Aceh Tenggara, Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara, Kabag Setdakab Aceh Tenggara di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang baru menduduki jabatannya karena mutasi

atau sebab lainnya, maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan terhitung mulai tanggal pelantikan.

(3) Pejabat Penata Usaha Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Verifikasi, Bendahara Gaji, Bendahara Barang, Pembantu Bendahara dan Pembantu Pejabat Verifikasi yang baru menduduki jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, tambahan penghasilan akan dibayarkan Tahun Anggaran yang akan datang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkan peraturan ini maka hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur dan ditetapkan kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaka sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di :Kutacane
Pada tanggal : 14 Januari 2017
BUPATIACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 14 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 58